



PEMBEKALAN PERKOPERASIAN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT STRATEGIS



Suhartono, SE. M. Si

Prodi Manajemen, STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta, Indonesia

*avicenasuhartono@yahoo.co.id

Abstrak

Pengembangan masyarakat strategis telah menjadi konsep yang umum dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. pengembangan masyarakat memberikan kesempatan yang baik untuk mengeksplorasi masalah kemiskinan. Upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pemberdayaan komunitas yang bertujuan menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk berani menghadapi setiap tantangan, dampak serta peluang yang muncul seiring berkembangnya zaman. Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang terdiri dari perorangan atau badan hukum yang mencakup kegiatan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memiliki azas kekeluargaan. Tujuan Koperasi utama adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan turut berpartisipasi dalam perkenomian Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Pembekalan Perkoperasian Bagi Kelompok Masyarakat Strategis dimaksudkan sebagai salah satu pemecahan masalah guna pengembangan komunitas Masyarakat agar lebih mandiri terutama secara ekonomi sehingga Masyarakat akan lebih sejahtera sekaligus menumbuhkan ekonomi kerakyatan menuju Indonesia adil makmur.

Kunci Kata: UMKM, Pelatihan, Dodol Singkong, Pandemi Covid 19.

Abstract

Strategic community development has become a common concept to solve problems and improve the quality of life of the community. Community development provides a good opportunity to explore the problem of poverty. This effort can be done by increasing community empowerment aimed at fostering community independence to dare to face every challenge, impact and opportunity that arises along with the development of the era. Based on Law number 25 of 1992, Cooperatives are defined as business entities consisting of individuals or legal entities that include cooperative activities based on cooperative principles as well as people's economic movements that have the principle of family. The main objective of the Cooperative is to prosper its members and participate in the Indonesian economy towards a just and prosperous society. Cooperative Provision for Strategic Community Groups is intended as one of the solutions to the problem of developing the Community to be more independent, especially economically so that the Community will be more prosperous while growing the people's economy towards a just and prosperous Indonesia.

Keywords: UMKM, Training, Cassava Dodol, Covid Pandemic 19

PENDAHULUAN

Koperasi menurut UU No 25 tahun 1992, adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut Trisnawani (2009), menyatakan bahwa usaha koperasi mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitar. Hal ini berarti bahwa koperasi diharapkan dapat tumbuh menjadi lembaga yang kuat dan menjadi wadah untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.

Adapun Prinsip koperasi yang merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari: (1) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka; (2). Pengelolaan dilakukan secara demokratis; (3). Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; (4). Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; (5). Kemandirian, (6) Pendidikan perkoperasian; dan (7) Kerjasama antar koperasi. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menjalankan roda organisasi.

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah.

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota koperasi.
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Membangun tatanan perekonomian nasional.

Keberadaan koperasi diharapkan mampu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi adalah sebagai berikut.

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sumber Daya Manusia Kelompok Masyarakat Strategis

Posisi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lembaga Koperasi memegang peranan penting. SDM merupakan pelaku utama dalam melakukan semua aktivitas Koperasi. SDM merupakan faktor penting pada suatu organisasi bisnis ataupun sosial bila dibanding dengan faktor-faktor lainnya selain modal usaha, untuk itu, SDM sangatlah perlu untuk bisa dimanage dengan bagus agar keefektifan dan efisiensi organisasi terus tumbuh (Hariandja, 2002).

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2008) organisasi tidak akan mencapai tujuan dengan output yang diinginkan jika tidak mendapat dukungan dari sumber daya manusia yang handal. SDM memang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan organisasi. Menurut Sedarmayanti (2009), sumber daya manusia sangat penting demi terwujudnya tujuan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa peran sumber daya manusia sangat vital dan menjadi penentu tercapainya tujuan organisasi, sehingga pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi bukan saja penting tetapi sangat menentukan.

Kelompok strategis masyarakat adalah salah satu stake holders kunci yang turut menentukan maju mundurnya koperasi. Sebagai Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang koperasi membutuhkan dukungan semua lapisan masyarakat, terutama yang memiliki pengaruh kuat dilingkungannya, seperti: tokoh agama, pemimpin informal, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan lain-lain.

Banyak orang termasuk kelompok strategis gagal faham tentang koperasi, akibatnya mereka sering berperan menjadi pelakon antagonis yang menantang berkembangnya koperasi. Bahkan sering menjadi provokator agar masyarakat jangan mau berkoperasi. Untuk mengatasi masalah ini, maka terhadap mereka perlu dilakukan penyuluhan (pembekalan) perkoperasian, terutama yang menyangkut tentang jati diri Koperasi, Manfaat Berkoperasi, dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan koperasi.

2. Pengembangan Masyarakat Strategis

Pengembangan masyarakat strategis telah menjadi konsep yang umum dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut khususnya berlaku pada masyarakat tradisional. Dilansir dari UK Essays, pengembangan masyarakat memberikan kesempatan yang baik untuk mengeksplorasi masalah kemiskinan. Upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pemberdayaan komunitas yang bertujuan menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk berani menghadapi setiap tantangan, dampak serta peluang yang muncul seiring berkembangnya zaman.

Bolland dan McCallum (2002: 116-118) mendefinisikan komunitas sebagai individu, kelompok, atau komunitas yang terhubung satu sama lain, menyetujui tujuan dan sasaran bersama serta memiliki motivasi untuk bekerja sama mencapai tujuan tersebut. Pemberdayaan komunitas tentunya memerlukan strategi dalam melangsungkan pelaksanaannya pada masyarakat yang jadi sasaran. Penyusunan strategi pemberdayaan komunitas dianggap perlu melibatkan komunitas guna mengupayakan warga untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dasar, mendukung keterlibatan warga kurang mampu, kaum perempuan serta kelompok lemah lainnya.

Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak yang akan timbul terhadap lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, serta dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam pemberdayaan komunitas pada masyarakat lokal, pemerintah serta pihak swasta berperan sebagai inisiator atau pemrakarsa pelaksanaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat memberikan stimulus kepada masyarakat melalui program yang telah dirancang. Sedangkan pihak swasta seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan memberikan sosialisasi, arahan atau bimbingan serta merealisasikan program-program pemberdayaan.

Menurut Kaufman (1959), pembangunan harus melampaui program ekonomi yang direncanakan dan lebih mengutamakan perbaikan serta peningkatan identifikasi masyarakat dengan lokalitas agar mereka terlibat dalam proses pembangunan lokal. Pendekatan pembangunan lokalitas ini menekankan pada keseluruhan kapasitas sistem lokal untuk membangun dan memelihara hubungan kerja sama antar-kelompok. Caranya dengan menciptakan sistem penyelesaian masalah masyarakat swadaya dan merangsang minat partisipasi warga dalam urusan masyarakat. Guna mencapai tujuan yang diinginkan melalui pelaksanaan pemberdayaan, diperlukan strategi yang tepat. Pembekalan Perkoperasian Bagi Kelompok Masyarakat Strategis merupakan salah strategi untuk merangsang Kelompok Masyarakat strategis

agar dapat tumbuh dan mandiri serta lepas dari jerat kemiskinan sehingga pada gilirannya mampu ikut berpartisipasi dalam Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bangsa.

PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini diarahkan pada kelompok Masyarakat strategis di Kabupaten Brebes Jawa tengah. Metode pelaksanaan pembekalan mengadopsi pada metode experiential learning atau model pembelajaran berbasis pengalaman hidup, yakni model pembelajaran yang didasarkan pada pemikiran bahwa pengalaman hidup adalah suatu metode pembelajaran dari pengalaman yang ditafsirkan dan dipraktikkan secara langsung (Anis Umi Khoirotunnisa, Sujiran, Ali Noerudin, 2023). Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Metode Ceramah; yakni dalam metode ini melibatkan pembicara yang memberikan informasi atau materi secara langsung kepada peserta.
2. Metode Latihan; yakni dalam metode ini peserta diberi waktu untuk mempraktikkan kegiatan secara langsung dalam hal ini membentuk koperasi.
3. Metode Tanya Jawab; yakni dalam metode ini peserta diberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab secara luas selama acara berlangsung.

Ukuran keberhasilan dari pembekalan ini adalah bila setelah acara ini masing-masing peserta Kembali ke daerahnya masing-masing dan berikutnya mampu mendirikan koperasi sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing dengan senantiasa mempertimbangkan kearifan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi menjadi salah satu badan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Bagaimana tidak, Koperasi memprioritaskan anggotanya untuk sejahteraan, dan koperasi juga semaksimal mungkin memberikan kontribusi untuk masyarakat disekitarnya. Apalagi saat ini perkembangan koperasi memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Sehingga telah banyak diciptakan platform koperasi dalam perekonomian secara digital yang dapat menyokong peningkatan perekonomian di Indonesia.

Sementara itu Pemberdayaan kelompok masyarakat strategis merupakan proses yang berkelanjutan dan dinamis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan kapasitas dan kemandirian mereka. Proses ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga mencakup pembangunan sosial, budaya, dan spiritual. Pemberdayaan komunitas melibatkan seluruh anggota masyarakat,

termasuk individu, kelompok, dan organisasi, untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Pembekalan perkoperasian bagi kelompok masyarakat strategis adalah untuk melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat yang mengarah pada program berdirinya koperasi-kopersai pada Kelompok Masyarakat Strategis guna:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat: pembekalan pada masyarakat strategis bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara fisik, sosial, ekonomi, maupun spiritual. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar dengan menyediakan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat: pembekalan pada masyarakat strategis bertujuan untuk membantu masyarakat menjadi lebih mampu dan mandiri dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, serta dengan membantu mereka untuk membangun jaringan dan kerjasama dengan pihak lain.
3. Memperkuat rasa solidaritas dan gotong royong: pembekalan pada masyarakat strategis bertujuan untuk memperkuat rasa solidaritas dan gotong royong di antara anggota masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersama, serta dengan membangun rasa saling percaya dan kepedulian antar sesama. Dalam hal ini Koperasi menjadi sangat cocok untuk dijalankan karena solidaritas dan gotong royong adalah merupakan nilai-nilai berkoperasi.
4. Meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang: pembekalan pada masyarakat strategis bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan peluang yang tersedia. Hal ini dapat dicapai dengan membantu mereka untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya lokal, serta dengan menghubungkan mereka dengan jaringan dan program yang dapat membantu mereka mencapai tujuan mereka.
5. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah: pembekalan pada masyarakat strategis bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam hal [analisis](#) masalah, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan: pembekalan pada masyarakat strategis bertujuan untuk mendorong partisipasi

masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya, serta dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka.

Kosep Grameen Bank yang sukses di Bangladesh didirikan untuk membantu wanita miskin di pedesaan untuk memulai usaha dan meningkatkan pendapatan mereka. Grameen Bank memberikan pinjaman modal kepada para wanita tanpa jaminan dan dengan tingkat bunga yang rendah. Hasilnya, Grameen Bank telah berhasil memberdayakan jutaan wanita di Bangladesh dan membantu mereka keluar dari kemiskinan. Para wanita penerima pinjaman Grameen Bank dapat memulai usaha kecil-kecilan, seperti menjahit, membuat kerajinan tangan, dan berjualan makanan. Usaha-usaha ini membantu meningkatkan pendapatan mereka dan keluarga mereka.

Kosep Grameen Bank menurut penggagasnya Prof. Moh. Yunus yang juga mendapatkan penghargaan Nobel adalah konsep yang mengadopsi dari model koperasi Wanita di Jawa Timur dengan konsep tanggung renteng. Jadi bila model koperasi Wanita di Jawa Timur berhasil diadopsi dan sukses di Bangladesh seharusnya kita mampu memberdayakan komunitas masyarakat strategis melalui koperasi. Untuk itu dengan diberikan pembekalan ini kelompok masyarakat strategis diharapkan:

1. Mampu mengenal pengertian, nilai-nilai, prinsip dan manfaat berkoperasi
2. Meningkatkan kesadaran, dan motivasi kelompok strategis untuk mendukung dan berpartisipasi di Koperasi.
3. Memahami hal-hal penting dalam UU perkoperasian No. 25 tahun 1992.
4. Mampu mengenali struktur, fungsi dan tugas unsur-unsur organisasi koperasi
5. Memahami fungsi, peran dan manfaat Rapat Anggota Koperasi
6. Memahami unsur penting dalam Laporan Keuangan Koperasi

Materi Diklat Pembekalan

No	Judul Materi
1.	Prinsip dan Tata Kelola Koperasi
2.	Fungsi dan Peranan Koperasi
3.	Pemberdayaan, Perlindungan, dan Kemudahan Pendirian Koperasi
4.	Penguatan Kelembagaan Koperasi

Waktu Pelaksanaan Dan Jumlah Peserta

Diklat dilaksanakan selama 2 (dua) hari, sedangkan jumlah peserta Diklat terdaftar sebanyak 50 (lima puluh) orang.

Pembiayaan dan Panitia

Diklat diselenggarakan penuh oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sehingga pembiayaan diklat secara penuh dibiayai oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Adapun kepanitiaan dalam kegiatan diklat Kompetensi ini dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan Dinas Koperasi Kabupaten Brebes.



Gambar 1: Foto Kegiatan Pembekalan Bagi Kelompok Masyarakat Strategis

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komunitas atau kelompok Masyarakat Strategis merupakan kelompok strategis masyarakat sebagai salah satu stake holders kunci yang turut menentukan maju mundurnya suatu bangsa terutama dalam pertumbuhan ekonomi. Sementara itu Koperasi menjadi salah satu badan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Bagaimana tidak, Koperasi memprioritaskan anggotanya untuk disejahterakan, dan koperasi

juga semaksimal mungkin memberikan kontribusi untuk masyarakat disekitarnya. Sebagai Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang, koperasi membutuhkan dukungan semua lapisan masyarakat, terutama yang memiliki pengaruh kuat dilingkungannya, seperti: tokoh agama, pemimpin informal, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan lain-lain. Untuk itu pembekalan perkoperasian bagi kelompok Masyarakat Strategis ini menjadi sangat penting guna mensejahterakan masyarakat sekaligus ikut menumbuhkan perekonomian bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Demikian yang dapat kami sampaikan kepada fihak-fihak yang telah mendukung terselenggaranya Pembekalan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya terutama kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KEMENKOPUKM RI) yang telah sepenuhnya membiayai acara ini sehingga terselenggara dengan baik dan lancar, semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat memajukan Koperasi di wilayah Kabupaten Brebes. Dengan pengelola koperasi yang baik diharapkan semakin profesional dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Umi Khoirotunnisa, Sujiran, Ali Noerdin (2023), "Pengembangan Bahan Ajar dan Pembelajaran Berbasis Experiental Learning," *Jurnal Pendidikan Edutama*, 10 (2), 53-60
- Anwar Prabu Mangkunegara (2008), *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Refika Aditama
- Bolland dan McCallum (2002), "Neighboring and Community Mobilization in High-Poverty Inner-City Neighborhoods," *Sage Journals*, Vol. 38., September 2002, p. 116-118.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi (2002), *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*, Jakarta: Grasindo
- Kaufman, Harold F. (1959), "Toward an Interactional Conception of Community," *Social Forces*, Volume 38, Issue 1, October 1959, Pages 8–17
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Permenkop dan UKM No. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi

Sedarmayanti (2009), Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Bandung: CV. Mandar Maju

Tuti Trisnawati (2009), Akuntansi untuk Koperasi dan UKM, Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian